BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI TEKNIK SIM SWAP DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Data Pribadi Sim SWAP sebagai Tindak Pidana Pencurian

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

Data privasi merupakan topik yang sedang menjadi perhatian hal ini disebabkan karena kita sedang menuju *"Web of the world"* pada saat komunikasi antar manusia menggunakan komunikasi bergerak *(mobile communications)* khususnya penggunaan *smartphone,* komputer tablet yang terkoneksi dengan internet dapat menghubungkan dunia fisik ke dalam satu jaringan.[13]

Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan bahwa keamanan privasi data pribadi seseorang yang menggunakan layanan melalui media internet kurang terjamin. Hal ini dikarenakan masih terkandung berbagai kelemahan dalam mengantisipasi berbagai pelanggaran atau penyalahgunaan dari media internet yang berdampak kerugian berbagai pihak.[14]

Privasi adalah hak dasar manusia yang sangat penting karena menyangkut otonomi atau kewenangan manusia dan dilindungi baik oleh

---

[13] Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law (Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional,* PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

[14] Febilita Wulan Sari, *Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan layanan Internet Banking.* Diaskes pada 29 Januari 2020 dari http://unikom.jurnal.ac.id

Hukum Internasional, Regional, dan Nasional dan telah dikategorikan dibawahpengaturan hak asasi manusia. Di Indonesia, praktik pemasaran langsung telah banyak terjadi terutama dalam industri keuangan, khususnya dalam pengelolaan kartu kredit. Dalam praktik, data privasi konsumen telah diperjualbelikan melalui agen-agen tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik informasi. Salah satu tujuan utama regulasi perlindungan data privasi adalah melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.[15]

Makna dari kata “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Secara fakta telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta sehingga dibutuhkan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna provider yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.[16]

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat

---

[15] *Ibid.* hlm. 11.

[16] Shinta Dewi, *CyberLaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran,Bandung, 2009, hlm. 37.

berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan Allan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah infomasi tentang seseorang akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Allan Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.[17]

Informasi Data pribadi seseorang sebagai nasabah atau konsumen harus dirahasiakan dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana dalam pasal 40 ayat 1 menyatakan Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Pasal 41

> "untuk kepentingan perpajakan, pemimpin bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak"

Pasal 41A

(1) "untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang Negara / panitia urusan piutang Negara, pimpinan bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan piutang dan lelang Negara / panitan urusan piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nsabah debitur"

[17] Sinta Dewi Rosadi, *Op Cit,* hlm. 27-28.

(2) “Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala badan urusan piutang dan lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara”

(3) “Permintaan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan”

Pasal 42

(1) “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.”

(2) “Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau Ketua Mahkamah Agung.”

(3) “Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.”

Pasal 42A

“Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.”

Pasal 43

"Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut."

Pasal 44

(1) "Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain."

(2) "Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia."

Pasal 44A

(1) "Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut."

(2) "Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut."

Definisi tersebut, jelas kiranya bahwa yang diatur adalah rahasia bank terkait nasabah penyimpan. Data nasabah (jika nasabah tersebut adalah nasabah penyimpan) yang berupa nama atau nomor handphone

(HP) yang disebutkan kepada pihak bank, termasuk keterangan mengenai nasabah penyimpan di bank yang wajib dirahasiakan.

2. Tindak Pidana Pencurian

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari *"strafbarrfeit"*. Perkataan *"feit"* berarti sebagian dari kenyataan atau *"eengedeelte" van werkwlijkheid"*, sedangkan *"strafbaar"* berarti dapat dihukum, sehingga secara harifah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.[18]

Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan undang-undang. Perbuatan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dan termuat dalam perundang-undangan atau dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiiki pengertian yurisdiksi. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku masyarakat yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat serta melanggar

---

[18] Juara Munthe, *"Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman"*, Jurnal Hukum Vol. 14 No.07, 2006, hlm.1.

dan melawan hukum dirumuskan dalam undang-undang untuk patut dipidana atau diberikan efek jera. Orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan unsur pidana.[19]

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu :[20]

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan undang-undang.
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
e. Perbuatan harus disalahkan kepada si pelaku atau pembuat.

Unsur tindak pidana diatas merupakan pedoman bagi para pihak penegak hukum untuk melakukan proses penyelidikan dalam penepatan suatu perbuatan hukum, dilihat apakah perbuatan tersebut dapat dimasukan menjadi suatu tindak pidana atau tidak. Perbuatan yang dilakukan sebagai tindak pidana apabila sudah mencakup semua unsur-unsur diatas, yaitu perbuatan tersebut sudah jelas adanya kesalahan dengan unsur kesengajaan, adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, dan tidak adanya alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

---

[19] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

[20] Mukhlis R, *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru,* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1, 2012, hlm. 203.

Tindak Pidana Pencurian dari segi bahasa *(etimologi)* pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.[21] Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.[22]

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata "curi" adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti "pencurian" proses, cara, perbuatan.[23] Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain. Dalam buku 11 KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur sacara lengkap, baik unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa, unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

---

[21] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme,* Cetakan II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal 9-10

[22] Sudarsono, *Kamus Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 85.

[23] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.225.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam pokoknya yang menyatakan :

> "barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah (900,00,-)"

Rumusan itu terdiri daari unsur-unsur obyektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Unsur-Unsur Pencurian terdapat dua bagian yaitu :[24]

a. Unsur-Unsur Objektif

1) Unsur perbuatan mengambil *(wegnemen)*

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan "mengambil" barang. Kata "mengambil" *(wegnemen)* dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilaang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah tindak pidana formil. Mengambil adalah salah satu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-

[24] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5.

gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke lain tempat atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan yang aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara nyata dan mutlak adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur benda

Objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUPH adalah terbatas pada benda-benda bergerak *(roerend goed)*. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda

bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu lawan pengertian dari benda bergerak.

b. Unsur-unsur subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet alsoogmerk)*, berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur untuk memilikinya. Dua unsur tersebut tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain, sebagai kesatuan dalam pemaknaan dari pencurian tersebut.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaraktkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang

melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur suatu subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai milikinya.

2) Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu :

> "Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum".

Mengenai jenis-jenis tindak pidana pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362-365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa Pasal :

Pasal 365 ayat (1), (2), (3), dan (4) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun yang didahului pencurian, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) “jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

(4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam nomor. 1 dan 3”.

Demikian dapat kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanya bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan agar ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat.

Mengenai adanya uraian pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

1) Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

4) Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5) Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecahkan dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga pencurian dengan kekerasan.

Selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencuian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

> “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Dalam kasus melalui acara pemeriksaan cepat pencurian ringan, maka pelaku tidak ditahan dan perkara dilaksanakan dengan cepat, menginat anacaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanya tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

3. Pengertian Sim Swap

Sim Swap merupakan modus pencurian dengan mengambil alih nomor ponsel (Sim Card) seseorang oleh pelaku kejahatan dan dijadikan sebagai sarana untuk meretas akun perbankan seseorang. Untuk melakukan kejahatan ini, pelaku melakukan serangkaian tahap penipuan sim swap. Biasanya dilakukan dengan :[25]

a. Mula-mula pelaku akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai korban.
b. Kemudian pelaku akan melakukan pergantian sim card melalui gerai operator atau bisa dilakukan melalui sms.
c. Setelah berhasil melakukan pergantian sim card dan menyelesaikan proses verifikasi, maka kartu sim yang baru akan aktif sebagai pengganti kartu sim lama yang masih ada pada korban sebagai pemilik sah.

[25]https://www.kominfo.go.id/content/detail/20805/*disinformasi-proses-penipuan-sim-swap-fraud/laporan_isu_hoaks*.Diakses pada hari. Senin. Tanggal, 6 Januari 2020 pukul 20.30 WIB.

d. Operator seluler akan menonaktifkan Sim Card lama pada pemilik sah dan mengaktifkan Sim Card baru yang sudah di pegang oleh pelaku.
e. Transaksi pun bisa dilakukan melalui Sim Card yang ada ditangan pelaku/penjahat.

Sebab dan Akibat terjadinya tindak pidana Pencurian data pribadi sim swap Seperti yang diketahui nomor ponsel atau Kartu Sim saat ini merupakan kunci yang terhubung dengan berbagai layanan perbankan, *facebook, instagram, twitter* dan lain sebagainya. Dengan terhubungnya nomor ponsel keberbagai layanan aplikasi sering kali orang mempublikasikan nomor ponselnya tersebut didunia maya sehingga memicu terjadinya pencurian data pribadi oleh pelaku kejahatan *cyber.* Dengan bermodalkan informasi data pribadi korban pelaku kemudian mendatangi gerai penyedia nomor telepon seluler untuk membuat duplikasi nomor korban dan kemudian nomor korban yang sah akan diblokir oleh operator sehingga nomor korban tidak bisa digunakan dan pelaku melakukan peretasan layanan *m-banking* milik korban yang sudah terhubung dengan nomor ponsel tersebut.

B. Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen ini berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (inggris-Amerika), atau *consumer/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *konsument* ini hanya bergantung di mana posisi ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen),

setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.[26]

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya *principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.[27]

Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu :[28]

a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.
b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produksi lainnya. Contohnya: distributor, agen, dan pengecer.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha

---

[26] Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,* Edisi Pertama, Prenadamedia Group. Bandung, 2018, hlm. 2.
[27] *Ibid.*
[28] *Ibid*. hlm. 3.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, ada beberapa istilah yang lazim dipergunakan yaitu antara lain :

a. Konsumen

Pengertian Konsumen Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa:

> "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) cukup luas karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan).

b. Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa:

> "pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum maupun buka badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indoneia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

> perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Pengertian pelaku usaha diatas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat.

c. Barang

Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa:

> "barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen."

d. Jasa

Dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut:

> "jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen."

Dalam hukum perlindungan konsumen kadang-kadang digunakan istilah produk yang meliputi barang dan/atau jasa. Sebagai contoh dalam dunia telekomunikasi sering digunakan istilah produk sim card/provider yang tidak lain adalah jasa provider.

e. Hak dan kewajiban konsumen

Hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau yang digunakan;
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaiman mestinya;
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Selain itu kewajiban konsumen juga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

g. Kewajiban Pelaku Usaha

1) Beritikad dalam melakukam kegiatan usahanya;
2) Memberikan informasi yang yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Jenis Perlindungan Konsumen

Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu :

a. Perlindungan Preventif Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli

atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

b. Perlindungan Kuratif Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.

3. Azas-azas Perlindungan Konsumen

Menurut Az Nasution definisi hukum konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara bebagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.[29] Adapun hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan undang-undang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa perlindungan

[29] *Ibid,* hlm. 32.

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Indonesia. Sebab hukum sebagai tolak ukur dalam pembangunan nasional diharapkan mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam melakukan pembaruan secara menyeluruh di berbagai aspek. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Neaga Indonesia adalah Negara hukum. Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini di tempatkan pada posisi yang stategis didalam ketatanegaraan. Hal ini bertujuan agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar didalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maka diperlukan institusi-institusi penegak hukum sebagai instrumen penggeraknya. Untuk mewujudkan suatu Negara hukum tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagi substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum masyarakat sebagai budaya hukum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu

atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumenmenyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadillan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan mengenai pasal tersebut menyebutkan bahwa perllindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:[30]

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggara perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebasar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiel ataupun spiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan

[30] *Ibid,* hlm. 34

keselamatan pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diisi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus mengacu dan mengikuti kelima asas tersebut, karena dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:[31]

1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan;
3) Asas kepastian hukum;

[31] Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 26.

Perlindungan Hukum data pribadi konsumen atau lebih disebut pengguna jasa telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi :

(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelnggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

(2) Untuk proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.

b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kemudian diatur lebih spesifik di Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa :

(1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan selama Pelanggan masih aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi.

(2) Dalam hal Pelanggan sudah tidak aktif berlanggangan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan yang sudah tidak aktif dimaksud paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidak aktifan Pelanggan dimaksud.

(3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas Pelanggan.

(4) Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyerahkan identitas Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atas permintaan:

a. Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk proses peradilan tindak pidana tertentu;

b. Penyidik untuk proses peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Menteri untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi;

d. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan untuk keperluan Validasi; dan/atau

e. Instansi pemerintah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan data pribadi juga masuk dalam hak konsumen. Dalam hal ini, hak konsumen terhadap kerahasiaan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang di perolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dengan adanya aturan tersebut, hal ini menegaskan bahwa sudah kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut provider untuk menjaga kerahasiaan sebagai data pribadi pengguna jasa. Penyelenggara jasa telekomunikasi boleh menyerahkan apabila diminta oleh pihak yang berwenang seperti Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri, dan penyidik untuk membantu proses peradilan pidana.